

PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PENDAMPINGAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten Maros)

Fadhel Muhammad,¹ A. Qadir Gassing,² Nurfaika Ishak³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: mfadhel163@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah penelitian adalah bagaimana peranan LBH Advokasi Peduli Bangsa dalam pendampingan hukum terhadap masyarakat miskin perspektif hukum Islam. Penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan syar'i dan Perundang-Undangan. Sumber data penelitian ini yang menjadi informan adalah Muhammad Achyar dan Muhammad Najir Husain. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi. Instrumen penelitian yang digunakan untuk memperoleh data-data yaitu laptop, handphone, pedoman wawancara. Teknik pengolahan data secara induktif yaitu analisa bertitik tolak pada data bersifat khusus. Hasil penelitian kedudukan hukum sesuai dengan UU No 16 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengenai Bantuan Hukum. Sedangkan jika tidak melaksanakan kewajibannya dikenakan sanksi Pasal 7 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Serta pemberian bantuan hukum menurut pandangan hukum Islam yaitu Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Implikasi penelitian ini pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan dan mendukung LBH dalam perannya memberikan pembinaan hukum kepada masyarakat yang membawa hal baik untuk masyarakat luas.

Kata Kunci: Lembaga Bantuan Hukum; Pendampingan Hukum; Hukum Islam.

Abstract

Main research problem how the role of LBH Advocacy Cares for Nation legal assistance to poor from perspective of Islamic law. This research is classified as qualitative with the research approach used is the syar'i approach and legislation. Sources of data this study became informants were Achyar and Najir. Data collection method used observation. Research instruments used obtain the data are laptops, cellphones, interview. Data processing technique is inductive, Analysis based on specific data. Results of research on legal status accordance with Law No. 16 of 2011 are improvements to previous regulations regarding Legal Aid. If they dont carry out their obligations, there subject to sanctions in Article 7 of Law No. 18 of 2003. As well providing legal assistance according the view Islamic law, Islam is religion that upholds justice. Implication this research is that government, society must pay attention to and support LBH its role in providing legal guidance to community that brings good things wider community.

Keywords: Legal Aid Institutions; Legal Assistance; Islamic Law.

A. Pendahuluan

Saling membantu adalah sesuatu yang diperintahkan Allah SWT. Sudah menjadi keharusan kita sebagai seorang muslim dan masyarakat Indonesia. Tidak hanya dalam hal agama dan negara, namun juga tokoh adat yang menganjurkan untuk saling membantu, termasuk istilah Abulo Sibitang yang artinya gotong royong dan tolong menolong.

Manusia sudah ada jauh sebelum itu, tepatnya di zaman nabi Adam. Dia pun mendapatkan pasangan hidup bernama Hawa yang menjadi pendamping hidupnya. Baik untuk membantunya secara material maupun spiritual. Pada prinsipnya manusia juga hidup dengan dua kedudukan bermasyarakat, pertama kedudukan sosial tidak mempengaruhi proses kehidupan, yaitu masyarakat sebagai individu tetapi sebagai kedudukan sosial. Kedua, masyarakat sebagai makhluk yang ragu-ragu telah menunjukkan dengan jelas bahwa manusia sebagai masyarakat tidak dapat hidup tidak dengan bantuan orang lain.

Dikarenakan, tolong menolong adalah hal yang sangat penting dan hal yang sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia akan tetapi saya hanya mengangkat konteks tolong menolong pada lingkup hukum. Akan tetapi aku tidak hanya melihat segi saling menolong itu saja, tapi juga dari segi kemamfaatan hukum dan keadilan hukum juga sebagaimana yang dijelaskan di QS al-Nisa:135 Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikan). Maka janganlah kamu mengikuti nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”¹

Dalam ayat tersebut di atas, kita diperintahkan untuk bersungguh-sungguh menegakkan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet. V; Bandung: Syamil Qur'an, 2009, Q.S. al-Nisa: 135 hlm 100.

keadilan di antara seluruh umat manusia, menjadi saksi yang benar karena Allah, tanpa diskriminasi, bahkan terhadap diri sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan Anda, seperti ibumu dan ayah dan kerabatmu. Kita juga diperintahkan untuk tidak membiarkan latar belakang terdakwa, kaya atau miskin, mempengaruhi kita atau membuat kita merasa kasihan padanya, karena hal ini dapat menghalangi kita untuk berbuat adil. Jangan biarkan hawa nafsu menuntun Anda untuk membuat penilaian yang tidak adil atau pernyataan palsu sebagai saksi karena Anda ingin menyimpang dari kebenaran. Jika Anda menggunakan bahasa yang terpelintir dan memberikan kesaksian palsu, Anda harus menyadari bahwa Allah maha mengetahui dan teliti dalam segala hal yang kita lakukan.

Tolong-menolong terwujud sebagai sistem ide. Tatanan nilai yang mencakup:

1. Nilai terkoordinasi, merupakan bentuk perbuatan yang baik berdasarkan aturan-aturan yang berlaku demi kelangsungan hidup dalam bermasyarakat. Hal tersebut juga dilakukan dalam masyarakat bugis dalam kaitannya dengan tolong menolong.
2. Nilai kesetiaan, dalam hubungannya dengan manusia selalu hidup bersama, sangat dipengaruhi oleh apa yang disebut dengan loyalitas sosial. Dorongan manusia untuk hidup selalu berkelompok, loyalitas sosial itu dibina sejak lahir sampai usia yang tidak dapat ditentukan. Loyalitas sosial akan selalu menampilkan dirinya dalam berbagai bentuk. Nilai loyalitas adalah sebagai pengabdian atau senang memberi dan menerima kepada seseorang, kelompok atau masyarakat yang menyebabkan adanya hubungan timbal balik yang harmonis. Loyalitas sosial sebagai produk dari proses sosialisasi tumbuh seiring dengan perkembangan tingkah laku kelompok. Orang yang setia akan selalu saling memenuhi harapan-harapan kedua belah pihak. Langgengnya sebuah rumah tangga antara suami dengan isteri saling memenuhi harapan harapan dengan baik. Demikian pula antara perusahaan dengan konsumen harus ada loyalitas.
3. Nilai sama rata, konformitas sebagai suatu bentuk pengaruh sosial dimana individu mengubah sikap dan tingkah lakunya agar sesuai dengan norma sosial. Selain itu konformitas merupakan sikap sukarela sebagai tendensi keyakinan yang ditunjukkan melalui perilaku dengan tujuan penyesuaian diri terhadap individu lain.
4. Nilai bersama, dalam manusia akan selalu berkelompok dan bermasyarakat dalam menjalani kehidupannya. Manusia yang hidup berkelompok atau bermasyarakat juga

tidak akan dapat hidup dengan sempurna jika tidak dilandaskan pada nilai-nilai kebersamaan untuk saling berbagi, begitu juga halnya dalam kegiatan tolong menolong pada pernikahan etnis Bugis.²

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan salah satu pemberi bantuan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yang berbunyi: “Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.”³

Bantuan hukum adalah layanan hukum gratis yang ditawarkan kepada klien penyedia bantuan hukum. Setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak mampu melaksanakan hak asasi manusia yang hakiki secara memadai dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, perawatan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan usaha, adalah penerima bantuan hukum. Bantuan hukum ditawarkan kepada mereka yang membutuhkan dan memiliki masalah hukum. Bantuan hukum tersedia untuk proses perdata, pidana, dan administrasi negara yang berlitigasi dan non-litigasi. Bantuan hukum mencakup penggunaan surat kuasa, serta mendampingi, mewakili, membela, dan terlibat dalam proses hukum lainnya atas nama mereka yang menerimanya. Pemberian bantuan hukum dilakukan oleh organisasi yang menawarkan dan telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berbadan hukum
2. Terakreditasi oleh UU No. 16 tahun 2011
3. Memiliki tempat atau sekretariat tepat
4. Memiliki pengurus
5. Memiliki program bantuan hukum.

Masalah hukum di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sistem peradilan yang lemah, aparat hukum yang disfungsi, penegakan hukum yang tidak konsisten, campur tangan politik, dan produk hukum yang tidak relevan. Situasi ini diperparah oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman umum tentang hukum di masyarakat. Bantuan

²Muhammad Sabri, “Eksistensi Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis”, *Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, 2 No. 2 2019, hlm 6-7.

³<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dengan-lembaga-bantuan-hukum-1t5dd288eab690c>. diakses pada tanggal 15 januari 2022 pada jam 20:31 WITA.

hukum merupakan hak masyarakat miskin yang dapat diakses secara gratis, sehingga setiap orang memiliki akses terhadap pelayanan hukum, namun kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat masih rendah. Hal ini dapat berupa ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sebagai perpanjangan dari persamaan hak di depan hukum, orang kaya atau kaya dapat mempekerjakan advokat, sedangkan fakir miskin yang tidak mampu membayar advokat tetap dapat memperoleh bantuan hukum. Karena membutuhkan pembelaan semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, atau warna kulit, serta tanpa memandang agama, budaya, atau status sosial ekonomi, profesi advokat benar-benar dipandang sebagai profesi yang mulia.

Gambaran perkembangan yang dilakukan oleh negara-negara tersebut ditunjukkan dengan berdirinya lembaga-lembaga bantuan hukum di negara-negara berkembang selama sepuluh tahun terakhir. Kesan instan adalah bahwa hukum tidak selalu berpihak pada kepentingan rakyat dan keadaan saat ini menghalangi rakyat untuk memperoleh status subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Ketika hukum tidak melayani kepentingan rakyat, selalu ada ketegangan antara politisi dan, di satu sisi, kelompok-kelompok sosial yang menjadi sasaran penegakan hukum. Organisasi atau kelompok bantuan hukum lahir sebagai akibat dari konflik antara pembuat undang-undang dengan kelas sosial yang menjadi korban penegakan hukum.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yang mengatur tentang Bantuan Hukum, yang menerima bantuan hukum harus perorangan atau kelompok yang berpenghasilan rendah. Sebelum Undang-Undang Bantuan Hukum ini diundangkan, Koalisi Bantuan Hukum (KUBAH) mengusulkan agar pengertian penerima bantuan hukum juga mencakup orang perseorangan atau kelompok yang terpinggirkan karena suatu kebijakan publik, orang perseorangan atau kelompok yang memiliki hak sipil dan politik, masyarakat adat, komunitas perempuan, dan individu penyandang disabilitas sehingga menjadi korban pelanggaran hak-hak dasar.⁵

⁴Paul S. Baut, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1990, h. 7.

⁵Mochtar Kusumaatmadja, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Bandung; Bina cipta, 1975, h. 7.

Sangat penting untuk menawarkan baik bantuan nyata maupun bentuk dukungan lain, seperti bantuan hukum, kepada mereka yang secara ekonomi terpinggirkan atau dianggap miskin yang dijelaskan dalam QS al-Nisa: 58 Allah swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”⁶

Jangan abaikan banyak petunjuk yang dipercayakan kepada Anda untuk disampaikan kepada pemiliknya karena Allah telah memerintahkan kita untuk mematuhi mereka. Itu adalah petunjuk terbaik yang Allah berikan kepada kita sebagai pengikut-Nya dan mengarahkan kita, Dia memerintahkan kita untuk menyelesaikan perselisihan di antara individu dengan cara yang adil dan tidak memihak. Allah Yang Maha Mendengar ucapanmu, Maha Melihat segala aktivitasmu, Maha Mengetahui.

LBH Advokasi Peduli Bangsa adalah salah satu lembaga bantuan hukum yang berada di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros yang mana tugasnya sama dengan LBH pada umumnya. Sebagaimana dikutip dari sebuah buku lembaga bantuan hukum adalah lembaga yang dibentuk untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Dua tokoh penting yaitu S. Tasrif, S.H. dan Adnan Buyung Nasution, S.H. S. Tasrif dalam sebuah artikel yang ditulisnya di harian pelopor baru tanggal 16 Juli 1968 menjelaskan bahwa bantuan hukum bagi si miskin merupakan satu aspek cita-cita dari *rule of the law*.

Dimana berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2 tentang bantuan hukum, memberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum.
2. Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
3. Menyusun anggaran bantuan hukum.

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. al-Nisa: 58 hlm 87.

4. Mengelola bantuan hukum secara efektif efisien, transparan, dan akuntabel.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada setiap akhir tahun anggaran.⁷

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Pasal 2 tentang bantuan hukum dilaksanakan atas asas Keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.⁸

Namun demikian, masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mengetahui keberadaan lembaga bantuan hukum dan cara mengajukannya. Sedikit orang yang mengetahui tentang bantuan hukum, tetapi hal ini bukan karena kurangnya pengetahuan tentang lembaga bantuan hukum; melainkan karena kurangnya pemahaman tentang arti penting bantuan hukum serta sulitnya mengakses lembaga bantuan hukum dari lokasi yang juga membutuhkan bantuan hukum. Padahal, satu-satunya yang dihasilkan adalah teori segitiga terbalik di mana hukum mengarah ke bawah dan menumpuk, yang sangat jauh dari premis agama bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan dan diselaraskan dengan keadilan.

Karena fakta bahwa keadilan adalah ide yang dideklarasikan, keadilan tidak dapat direpresentasikan secara memadai dalam satu pernyataan. Perspektif seseorang tentang keadilan dapat berkisar dari tingkat pemahaman mereka hingga negara.⁹ Keadilan adalah suatu hal yang paling mendasar yang harus ada dalam institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu hukum dan intuisi meskipun terlihat efisien jika tidak memiliki nilai keadilan maka harus dirombak ulang bahkan bisa dihapuskan. Sebagai kebijakan utama umat manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggu gugat.¹⁰

⁷Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, hlm 2.

⁸Lembaga Bantuan Hukum, *Sejarah Bantuan Hukum: Buku Lembaga Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: LBH, 2014), hlm 1.

⁹Michael Tomy, "Diskursus keadilan dalam pasal 24 peraturan daerah kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan", Surabaya (2017), h. 402.

¹⁰Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Siyasatuna* Vol. 2 No. 2 (2021), h 458.

Prinsip keadilan orientasinya kepada terjaganya hubungan yang harmonis dengan sesama manusia. Seorang pengusaha yang memiliki jiwa keadilan mampu menempatkan sesuatu menurut porsinya masing-masing. Hakikat keadilan bukan hanya ditujukan kepada manusia, akan tetapi secara universal berlaku baik untuk hewan maupun untuk lingkungan.¹¹

Bagi masyarakat miskin hukum itu barang yang mahal dan mereka pun merasa tidak memiliki kebutuhan untuk hak-hak mereka dijamin oleh hukum. Masyarakat miskin adalah pengecualian dari hukum yang menurut mereka seringkali tidak adil dan menutup kesempatan mereka untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan ini terjadi di hampir kebanyakan negara berkembang dan miskin di dunia. Kemiskinan adalah tingkat kehidupan di bawah standar minimum yang ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar pangan, memungkinkan masyarakat untuk bekerja dan hidup berdasarkan kebutuhan beras dan kebutuhan gizi.¹²

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum empiris dengan menganalisis dan menjelaskan informasi yang berkaitan dengan situasi saat ini, sikap dan keyakinan masyarakat, konflik antara dua atau lebih situasi, hubungan antara faktor-faktor yang muncul, perbedaan antara fakta dan dampaknya terhadap suatu kondisi, dll. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan analisis deskriptif. Metode analisis ini digunakan dalam penelitian untuk menggambarkan karakteristik bidang penelitian, informan dan distribusi faktor dari masing-masing variabel.

¹¹Mahmudah Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah". *Jurnal El-Iqtishady* Vol 2 No. 2 (2020), h 72.

¹²Khaerul Padhli dan Asni, Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengalaman Syari'at Islam di Desa Gunung Silanu, *Jurnal Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (2021) : h. 466.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum LBH Advokasi Peduli Bangsa Sebagai Perannya Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan ”Setiap Warga Negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja. Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma (*Legal aid*) yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang- Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, seorang advokat atau penasihat hukum diharuskan menawarkan bantuan hukum gratis kepada populasi yang kurang terlayani. Kemudian, apabila advokat tidak dapat memenuhi tugasnya sebagai pemberi bantuan hukum, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Asas *accusatoir* yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa di pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan melainkan subjek, merupakan salah satu konsep kunci yang diterima oleh KUHAP dan diwujudkan oleh Lembaga Bantuan Hukum. Prinsip *accusatoir* telah menunjukkan pemeriksaan terbuka bahwa siapa pun dapat berpartisipasi atau mengamati. Sedangkan hakim berada di atas semua pihak untuk menyelesaikan perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan pidana yang

¹³ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011 hlm 71.

bersangkutan, baik terdakwa maupun penuntut umum mempunyai hak yang sama.¹⁴

Dalam perkembangan LBH di Indonesia, demi untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemerintah mengadakan Peraturan Tertulis yang mengatur mengenai LBH antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- c. Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.
- d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang No 16 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum, dan Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum. Advokat sebagai Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut ketentuan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yaitu Pasal 4 yang mengatur mengenai ruang lingkup, Pasal 6 yang mengatur mengenai penyelenggaraan bantuan hukum, Pasal 9 yang mengatur mengenai hak pemberi bantuan hukum, Pasal 10 yang mengatur mengenai kewajiban pemberi bantuan hukum, Pasal 12 yang mengatur mengenai hak penerima bantuan hukum, Pasal 13 yang mengatur mengenai kewajiban penerima bantuan hukum, dan juga Pasal 16 yang mengatur mengenai pendanaan bantuan hukum.

Sedangkan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 18 Tahun 2003 yang berbunyi:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tulisan
- c. Pemberhentian profesinya selama 3 sampai 12 bulan
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.¹⁵

¹⁴ H. Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007. hlm 18.

¹⁵ Republik Indonesia, "Undang-undang No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat", hlm 2.

Menurut seorang responden yang bernama Muhammad Achyar, S.H. Selaku direktur atau ketua DPC LBH Advokasi Peduli Bangsa Kabupaten maros mengatakan bahwa “*LBH Advokasi peduli bangsa adalah lembaga bantuan hukum yang dimana memiliki kedudukan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 yang dimana telah mengatur Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum, dan Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum*”¹⁶

Adapun visi dari LBH Advokasi Peduli Bangsa adalah “Menjadi satu-satunya organisasi advokat yang berkualitas, profesional, religius dengan menjunjung tinggi kode etik, dan fokus pada masa depan.” Sedangkan misinya:

- a. Membina, memperluas, dan menyebarkan nilai-nilai kedaulatan bangsa dan individu.
- b. Meningkatkan profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan anggota.
- c. Keadilan sosial untuk semua lapisan masyarakat dan hukum demokrasi.
- d. Menegakkan supremasi hukum, mewujudkan prinsip-prinsipnya, melindungi hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan, serta meningkatkan pemahaman publik tentang hukum dan memberi individu alat yang mereka butuhkan untuk menggunakan hak hukum mereka.
- e. Perwakilan hukum gratis bagi mereka yang mencari keadilan yang tidak dapat mengikuti hukum, dan partisipasi aktif dalam pembaruan dan pembuatan undang-undang nasional.¹⁷

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi keadilan, termasuk keadilan dalam penegakan hukum. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi lima hal, yaitu:

- a. melindungi agama

¹⁶Muhammad achyar (43 tahun), Direktur DPC LBH Advokasi Peduli Bangsa, *Wawancara*, Maros, 9 Juni 2022.

¹⁷ Muhammad Nhajir Husain (26 Tahun), Wakil Ketua DPC LBH Advokasi Peduli Bangsa, *Wawancara*, 9 Juni 2022.

- b. melindungi jiwa
- c. melindungi keturunan
- d. melindungi akal
- e. melindungi harta benda.

Pada hakekatnya pihak-pihak yang berkonflik telah menerima bantuan hukum sejak lama. Praktek menawarkan bantuan hukum telah didokumentasikan dalam sejarah pengadilan Islam kembali ke masa pra-Islam. Meskipun tidak ada sistem hukum formal pada saat itu, perselisihan tentang hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya kadang-kadang diselesaikan dengan bantuan seorang mediator atau wasit yang dipilih oleh masing-masing pihak yang bertikai. Menurut peristiwa saat itu, mereka yang terpilih menjadi mediator pada saat itu memiliki kemampuan dan keunggulan khusus di bidang tertentu.

Adapun dalam hukum Islam, Kata Arab untuk pengacara, al-mahami, dapat digunakan untuk menerjemahkan istilah advokat dan pengacara. Menurut hukum Islam, penerima perwakilan hukum disebut sebagai "al-wali fial-khusumah" atau "al-mahami", yang dalam bahasa Arab berarti "pelindung" atau "pembela" di pengadilan.

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam surah Al Maidah Ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Saling Menolonglah kamu dalam melakukan kebajikan dan taqwa. Dan jangan saling menolong pada perbuatan yang dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah SWT. Sebenarnya siksaan Allah SWT sangatlah pedih.”¹⁸

Makna dari surah di atas mengajarkan kepada umat Islam kebaikan yang dikerjakan secara bersama akan berdampak lebih besar pula. Sebab, pekerjaan yang dilakerjakan dengan gotong royong mempunyai spirit kebersamaan yang kuat, hingga dampaknya tersebut semakin cepat menyebar luas juga menegaskan bahwa sikap saling tolong menolong merupakan pondasi dalam membangun kerukunan hubungan antar entitas masyarakat. Karena, tolong menolong mencerminkan segala perilaku yang memberi manfaat pada

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. hlm 168.

orang lain. Yakni, saling membantu untuk meringankan beban orang lain dengan melakukan suatu tindakan nyata.

Begitupun di dalam bantuan hukum dimana advokat atau orang-orang yang berwenang memberikan bantuan kepada Masyarakat yang membutuhkan karena yakin dan percaya banyak bahwa kita sebagai Manusia pasti memerlukan adanya bantuan orang lain karena kita juga sebagai makhluk sosial. Dengan adanya lembaga bantuan hukum ini dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dan terutama masyarakat yang kurang mampu yang membutuhkan keadilan.

Persyaratan perwakilan pada umumnya sama dengan standar perwakilan sebagai perwakilan hukum. Menurut ulama fiqh Wahbah az-Zuhaili yang berbasis di Damaskus, ada syarat-syarat hukum yang berlaku bagi orang yang memberikan kuasa (al-muwakkil), orang yang menerimanya (al-perwakilan), dan bahkan keadaan atau bendanya. yang diperbolehkan (al- muwakkal). Pertama, surat kuasa (al muwakkil) harus memenuhi persyaratan yang tercantum di bawah ini:

- a. Pemberi kuasa (al muwakkil) harus terkait dengan materi yang diperkarakan, atau secara hukum berhak atas perkara yang dikuasakannya.
- b. Tidak boleh seorang gila atau anak kecil karena tergolong belum/tidak berakal, kecuali dalam hal yang berkaitan dengan perolehan manfaat semata-mata, seperti menjadi wakil untuk menerima pemberian, dan sebagainya.
- c. Pemberi kuasa (al muwakkil) harus orang yang bebas mengeluarkan pendapat atau merdeka, cakap dalam bertindak, dan rela menguasai perkaranya kepada orang lain. Pendapat ini disepakati oleh jumur ulama fikih. Bahkan Imam Abu Hanifah menambahkan bahwa tidak sah berwakil tanpa rida dari pihak yang berperkara.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima kuasa (alwakil), diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Berakal, tidak gila atau anak kecil, dan bebas dalam mengeluarkan pendapat.
- b. Mengetahui pokok perkara (ahli dalam berperkara),
- c. Mengetahui tipuan-tipuan yang bisa memutarbalikkan fakta atau bukti. Persyaratan ini diperlukan karena ia mewakili kepentingan orang yang mempunyai perkara dan ia

harus ahli dalam memberikan berbagai pertimbangan Antara pemberi kuasa dan penerima kuasa diisyaratkan adanya kerelaan.

D. Penutup

Peran lembaga bantuan hukum dapat membawa pengaruh besar bagi pencari keadilan terutama kepada masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan hukum dikarenakan dengan adanya lembaga bantuan hukum dapat membantu masyarakat miskin dan pencari keadilan untuk menangani sebuah kasus, Lembaga bantuan hukum Advokasi peduli bangsa adalah lembaga bantuan hukum yang didirikan langsung oleh KAI (Kongres Advokat Indonesia) yang dimana didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum dan juga menjadikan lembaga bantuan hukum ini menjadi lembaga yang memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat yang masih buta mengenai hukum.

Lembaga bantuan hukum Advokasi Peduli Bangsa menunjukkan kedudukan hukum yang dimana sesuai dengan UU No 16 Tahun 2011 merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan sebelumnya yang mengatur mengenai Bantuan Hukum, dalam UU ini diatur mengenai Ruang Lingkup Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban pemberi dan penerima Bantuan Hukum, dan Pendanaan Lembaga Bantuan Hukum, sedangkan jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut akan dikenakan sanksi Pasal 7 ayat 1 UU No 18 Tahun 2003. Serta pemberian bantuan hukum menurut pandangan hukum Islam yang dimana Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Hukum Islam ditegakkan untuk melindungi agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga harta benda. Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum yang dimana terdapat pada surah Al-Maidah ayat 2.

Daftar Pustaka

- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2011
- Lembaga Bantuan Hukum, *Sejarah Bantuan Hukum: Buku Lembaga Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: LBH, 2014).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Bandung; Bina cipta, 1975.
- Michael Tomy, "Diskursus keadilan dalam pasal 24 peraturan daerah kota Surabaya Nomor 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan", Surabaya (2017)
- Paul S. Baut, *Bantuan Hukum di Negara Berkembang, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, Jakarta, 1990.
- Rusli Muhamad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007
- Sabri Muhammad, "Eksistensi Nilai Tolong Menolong (Assitulu-Tulungeng) Pada Proses Pernikahan Etnis Bugis", *Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya*, 2 No. 2 2019, hlm 6-7
- Siska, Hisbullah, dan Kusnadi Umar, "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Perspektif Siyasah Syar'iyah", *Jurnal Siyasatuna* Vol. 2 No. 2 (2021), h 458
- Mahmudah Mulia Muhammad, "Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah". *Jurnal El-Iqtishady* Vol 2 No. 2 (2020), h 72
- Khaerul Padhli dan Asni, Pengaruh Kemiskinan Terhadap Pengalaman Syari'at Islam di Desa Gunung Silanu, *Jurnal Qadauna*, Vol. 2 No. 3 (2021) : h. 466
- Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2011, Tentang Bantuan Hukum, hlm 2.
- Republik Indonesia, "Undang-undang No. 18 Tahun 2003, Tentang Advokat", hlm 2
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dengan-lembaga-bantuan-hukum-1t5dd288eab690c>. diakses pada tanggal 15 januari 2022 pada jam 20:31 WITA.
- Muhammad achyar (43 tahun), Direktur DPC LBH Advokasi Peduli Bangsa, *Wawancara*, Maros, 9 Juni 2022.
- Muhammad Nhajir Husain (26 Tahun), Wakil Ketua DPC LBH Advokasi Peduli Bangsa, *Wawancara*, 9 Juni 2022